

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(ZI/WBK)
DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PAPUA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugrah-Nya sehingga dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua tahun 2025 dapat kami selesaikan bersama Tim sesuai dengan target yang ditentukan. Kegiatan ini adalah wujud dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai salah satu unit dalam mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai salah satu unit dilingkungan Universitas Papua bertekad membangun Zona Integritas untuk mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM dan sebagai salah satu Upaya mencapai predikat tersebut Tim masing-masing Manajer Area membuat Langkah-langkah strategis Proyek Perubahan untuk tahun 2025, yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unipa berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung telah Menyusun Langkah-Langkah Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja yang dilengkapi dengan Rencana Aksi yang menjadi sasaran hasil Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM terdiri dari 6 area/bidang diantaranya adalah (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Tatalaksana; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM; (4) Penguatan Akuntabilitas; (5) Penguatan Pengawasan dan (6) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Semoga dengan selesainya dokumen berupa buku Rencana Aksi Pembangunan Zona integritas ini akan menjadi komitmen bersama untuk membangun dan menjalankan program tersebut sesuai dengan arah dan kebijakan Rektor Unipa dan juga akan memberikan dampak positif bagi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara nyata.

Manokwari, 08 Desember 2025

Dekan,



Dr. Selvi Tebaiy, S.Pi., M.Si
NIP. 19760717 200012 2001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua (FPIK Unipa) untuk tahun 2025 bertujuan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rencana aksi ini mencakup berbagai langkah strategis dalam enam area utama yang sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah garis besar dari setiap area:

1. Manajemen Perubahan

Fokus pada pembuatan dan implementasi rencana aksi Zona Integritas melalui:

- i. **Rapat Pembuatan Dokumen Rencana Aksi:** Penyusunan dokumen rencana aksi ZI sebagai panduan pelaksanaan program.
- ii. **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev):** Monev dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program ZI berjalan sesuai rencana.

2. Penataan Tata Laksana

Penguatan tata kelola melalui:

- i. **FGD Evaluasi SOP Utama:** Diskusi mengenai evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meningkatkan efisiensi operasional.
- ii. **FGD Update Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):** Memperbarui data PPID untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan informasi.

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Meningkatkan kinerja SDM melalui:

- i. **Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tenaga Kependidikan (Tendik):** Penguatan akuntabilitas melalui penetapan PK antara tendik dan atasan.
- ii. **Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP):** Pelatihan dalam menyusun SKP untuk tendik guna meningkatkan kinerja.

4. Penguatan Akuntabilitas Institusi

Meningkatkan akuntabilitas institusi melalui:

- i. **FGD Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025:** Diskusi penyusunan RKAT dengan melibatkan pimpinan untuk memperkuat perencanaan dan transparansi anggaran.

5. Penguatan Pengawasan

Meminimalkan potensi korupsi dan benturan kepentingan melalui:

- i. **Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi:** Edukasi tentang pentingnya pengendalian gratifikasi dalam mencegah korupsi.
- ii. **Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan:** Memperkuat pemahaman dalam mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan di lingkungan kerja.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan mutu layanan publik melalui:

- i. **FGD Update Standar Pelayanan:** Pembaruan standar pelayanan untuk memastikan kualitas layanan yang lebih baik.
- ii. **Bimtek Pelayanan Publik:** Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Keberhasilan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di FPIK UNipa bergantung pada komitmen bersama untuk menjalankan aksi-aksi tersebut secara nyata dan terkoordinasi di enam area utama. Sinergi dalam pelaksanaan setiap tahap aksi menjadi kunci penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dukungan penuh dan partisipasi dari semua pihak, terutama para pemangku kepentingan (stakeholder), sangat diperlukan baik dalam proses implementasi maupun pengawasan. Hanya dengan kolaborasi yang kuat, zona integritas di FPIK Unipa dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	7
C. Maksud dan Tujuan.....	8
BAB II TARGET PRIORITAS	9
A. Manajemen Perubahan	9
B. Penataan Tata Laksana.....	10
C. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.....	10
D. Penguatan Akuntabilitas.....	10
E. Penguatan Pengawasan	11
F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	11
BAB III RENCANA AKSI.....	13
A. Manajemen Perubahan	13
B. Penataan Tata Laksana.....	13
C. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.....	14
D. Penguatan Akuntabilitas.....	14
E. Penguatan Pengawasan	20
F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	21
BAB IV MATRIKS KEGIATAN	22
A. Manajemen Perubahan	22
B. Penataan Tata Laksana.....	23
C. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.....	24
D. Penguatan Akuntabilitas.....	26
E. Penguatan Pengawasan	32
F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	33
BAB V PENUTUP	36
A. Monitoring.....	36
B. Evaluasi	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Papua (Unipa) memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Papua. Sebagai lembaga pelayanan publik, FPIK Unipa berkomitmen untuk memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021. Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Mengacu pada Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), FPIK Unipa berkomitmen menjadi pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai prioritas utama. Dengan melakukan reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem kerja sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan profesional kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, FPIK Unipa perlu terus melakukan perbaikan di birokrasi, dengan membangun Zona Integritas. Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dicapai dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka mempercepat pencapaian target reformasi birokrasi, maka FPIK Unipa selanjutnya adalah mempersiapkan Pembangunan Zona Integritas untuk mencapai optimalisasi layanan publik yang lebih baik dari seluruh elemen, dengan membuat langkah-langkah rencana aksi untuk mencapai kesempurnaan pengelolaan organisasi.

B. Dasar Hukum

Uraian berbagai dasar hukum yang mendasari pembangunan Zona Integritas, antarlain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanidi Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
9. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 136/M/2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2025

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pembangunan Zona Integritas dalam lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unipa adalah sebagai berikut :

1. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas ini dibuat agar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dapat melakukan strategi demi terwujudnya organisasi yang memiliki budaya kerja yang baik, terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta mendukung visi misi UNIPA.
2. Terciptanya penyelenggaraan Birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.
3. Menciptakan tenaga SDM yang handal dan dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat menerima daya saing yang dapat mengikuti era digitalisasi saat ini.

BAB II

TARGET PRIORITAS

Zona 1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan Fakultas Perikanan Universitas Papua berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Pengguna (Mahasiswa, Dosen, tenaga pendidik dan masyarakat umum). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas.

Fokus utama dari reformasi ini adalah peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Salah satu target manajemen perubahan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dilakukan dengan cara mempersiapkan SDM yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal digitalisasi. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, FPIK akan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam berbagai layanan. Contohnya adalah pelayanan akademik, penggunaan ruangan, dan persuratan yang akan dilakukan secara online.

Dengan melakukan digitalisasi layanan, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya praktik gratifikasi.

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir civitas akademika FPIK Universitas Papua ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas korupsi melalui : Membuat laporan dan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir organisasi Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung: dokumen pelaksanaan kegiatan, penerapan budaya kerja dan foto-fotonya, rekap absensi pegawai, dokumentasi reward dan punishment.

Pimpinan harus berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI dengan cara :

- Keteladanan yang ditunjukkan sehingga menjadi panutan bawahannya
- Keteladanan mempunyai pengaruh dalam pembentukan pribadi bawahan
- Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahan

Zona 2. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan bersih Melayani (WBBM).

Zona 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam konteks zona integritas adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan organisasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Zona Integritas biasanya diterapkan pada instansi pemerintah untuk mendukung program Reformasi Birokrasi dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Zona 4. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja dari Zona Integritas (ZI) mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab instansi pemerintah atau lembaga dalam menjalankan program Zona Integritas, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Zona Integritas adalah sebuah wilayah yang dibentuk oleh instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, akuntabilitas dalam Zona Integritas bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Akuntabilitas kinerja dalam konteks Zona Integritas meliputi beberapa aspek berikut:

1. **Keterbukaan dalam Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya.** Akuntabilitas mengharuskan adanya transparansi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Setiap penggunaan dana dan kebijakan harus jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan diawasi oleh masyarakat atau pihak yang berwenang.
2. **Pelaporan yang Jelas dan Tepat Waktu.** Semua kegiatan yang dilakukan dalam zona integritas, termasuk program-program yang diimplementasikan, harus dilaporkan secara berkala kepada pimpinan dan publik. Laporan ini harus memberikan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Sistem Pengawasan yang Efektif.** Akuntabilitas juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen, baik internal maupun eksternal. Pengawasan

ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan aturan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas.

4. **Evaluasi Kinerja secara Teratur.** Untuk memastikan bahwa implementasi Zona Integritas berjalan sesuai tujuan, dilakukan evaluasi kinerja yang objektif. Evaluasi ini mencakup pencapaian program, kepuasan masyarakat, dan apakah instansi atau lembaga tersebut berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam hal pelayanan publik dan pencegahan KKN.
5. **Penegakan Disiplin dan Sanksi.** Akuntabilitas dalam Zona Integritas juga mencakup adanya sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan atau tidak memenuhi standar integritas. Penerapan disiplin dan sanksi ini penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan bahwa setiap individu dalam instansi tersebut bertanggung jawab atas tindakan mereka.
6. **Komitmen Pimpinan dan SDM.** Komitmen pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di instansi sangat berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas. Pimpinan yang memiliki integritas tinggi dan mendukung penerapan Zona Integritas akan mendorong seluruh pegawai untuk mengikuti nilai-nilai yang ditetapkan, seperti transparansi dan pertanggungjawaban.

Zona 5. Penguatan Pengawasan

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing unit di FPIK secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik FPIK ini adalah:

- meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada setiap unit di FPIK;
- meningkatnya jumlah unit layanan yang standardisasi pada instansi pemerintah; dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing unit di FPIK.

memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan); Sosialisasi Berkala (sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai larangan gratifikasi, untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang bahaya korupsi dan pentingnya menjaga integritas; *Whistle Blowing System* (sebagai saluran pengaduan (*whistle blowing system*) yang mudah diakses oleh masyarakat. Saluran pengaduan ini bisa berupa barcode yang dipasang di berbagai tempat di FPIK Unipa. Masyarakat dapat menggunakan barcode ini untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi); dan Penanganan Benturan Kepentingan (untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, ketika seorang pegawai memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakannya dalam menjalankan tugas).

Zona 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas layanan publik dimaksud untuk untuk menciptakan pelayanan yang prima, cepat, tepat waktu, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Dalam hal ini masyarakat dimudahkan dalam mengakses layanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Sebagai upaya FPIK Unipa untuk meningkatkan kualitas layanan publik akan dilakukan: Monitoring dan Evaluasi (untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan terus meningkat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan); Pelayanan Berbasis Online (untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan mengurangi waktu serta biaya yang harus dikeluarkan); Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap prosedur pelayan sebagai pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugasnya; Inovasi Pelayanan: Secara terus-menerus akan dilakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi ini bisa berupa pengembangan layanan baru atau penyederhanaan prosedur yang ada; serta Pengukuran Kepuasan Pelanggan: Kepuasan pelanggan akan diukur secara berkala, misalnya melalui penggunaan *barcode* yang memungkinkan pelanggan memberikan feedback mengenai kualitas pelayanan yang mereka terima.

BAB III RENCANA AKSI

A. Zona 1. Manajemen Perubahan

1. Pemenuhan Pembuatan Dokumen Rencana Aksi
2. Reformasi Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM secara berkala per semester.
3. Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas korupsi melalui dokumentasi kegiatan kerja sama, kegiatan sinergi, pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh pimpinan sebagai role model, absensi pimpinan, dokumentasi pimpinan dalam memimpin rapat atau upacara dan apel.

B. Zona 2. Penataan Tata Laksana

Target yang ingin dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menuju WBK/WBBM.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menuju WBK/WBBM.
3. Meningkatnya kinerja menuju WBK/WBBM.

Untuk mencapai target tersebut Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua melakukan upaya rencana kerja dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. SOP kegiatan Utama

- a. Membuat SOP yang mengacu pada peta proses bisnis
- b. Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh Kementerian
- c. Membuat SOP Inovasi
- d. Memastikan pelaksanaan tugas dosen dan pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur pelayanan.
- e. Melakukan evaluasi SOP
- f. Membuat laporan hasil evaluasi SOP

2. E-office

- a. Membuat sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi (SIMUNIPA).
- b. Memastikan manajemen SDM dengan berdasarkan SKP.

- c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per semester (6 bulan). Kegiatan dilengkapi dengan Berita Acara, undangan, notulen, daftar hadir, dan foto dokumentasi.

3. Keterbukaan Informasi

- a. Memanfaatkan website FPIK untuk keterbukaan informasi publik.
- b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik.

c. Zona 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

1. Perencanaan SDM yang Strategis

- Membuat analisis kebutuhan SDM.

Contoh: Menggunakan metode analisis beban kerja untuk menentukan jumlah pegawai yang ideal.

2. Pengembangan Kompetensi SDM

- Melaksanakan program pelatihan berbasis kebutuhan.

Contoh: Mengadakan pelatihan teknis pengisian e-SKP dan BKD

- Mendorong sertifikasi Dosen, Kelengkapan data di Sister dan myASN.

Contoh: Memberikan bantuan dalam kelengkapan data

3. Penegakan Disiplin dan Etika Kerja

- Sosialisasi kode etik dan budaya kerja.

Contoh: Melakukan sosialisasi rutin tentang integritas dan etika kerja untuk semua pegawai.

- Membantu sosialisasi pelaporan pelanggaran (ulat sagu).

Contoh: Sistem pelaporan yang dijamin kerahasiaannya.

D. Zona 4. Penguatan Akuntabilitas

Beberapa rencana aksi penting dari **akuntabilitas kinerja** dalam Zona Integritas antara lain:

1. Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja

Zona Integritas mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk memiliki sasaran yang jelas dan terukur dalam upaya mewujudkan integritas. Sasaran ini biasanya berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, serta reformasi birokrasi. Setiap sasaran kinerja perlu dilengkapi dengan indikator yang jelas dan relevan untuk mengukur capaian yang telah tercapai. Dalam hal ini sasaran kinerja adalah peningkatan pelayanan publik, indikator kinerjanya bisa berupa waktu penyelesaian administrasi, kepuasan masyarakat, atau jumlah laporan pengaduan

yang diselesaikan.

2. Pelaporan Kinerja yang Terbuka dan Transparan

Akuntabilitas kinerja mengharuskan lembaga untuk menyusun laporan kinerja secara transparan. Laporan tersebut harus mengungkapkan capaian yang telah dicapai, masalah yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kinerja. Laporan ini sebaiknya disampaikan secara berkala kepada publik dan instansi pengawas terkait. Laporan tahunan tentang kinerja lembaga dalam menerapkan Zona Integritas, yang memuat analisis mengenai pelaksanaan kebijakan dan tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi.

3. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan bagian dari akuntabilitas yang memastikan bahwa setiap aktivitas atau kebijakan yang dilaksanakan dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen pengukuran yang objektif dan berbasis data. Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan publik atau tingkat kepuasan masyarakat setelah adanya perubahan dalam sistem pelayanan.

4. Pengawasan Internal dan Eksternal

Akuntabilitas kinerja juga mencakup mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak internal (seperti unit pengawasan internal) maupun eksternal (seperti Badan Pemeriksa Keuangan/BPK atau Ombudsman). Pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak ada penyimpangan yang merugikan publik. Audit kinerja terhadap penggunaan anggaran atau pemeriksaan terhadap hasil pelayanan publik yang diberikan.

5. Penerapan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Penerapan akuntabilitas kinerja dalam Zona Integritas menuntut lembaga untuk bekerja secara efisien dan efektif. Ini berarti bahwa sumber daya yang tersedia (seperti anggaran dan waktu) harus digunakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa pemborosan. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan atau pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

6. Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi

Setiap temuan atau rekomendasi yang muncul dalam laporan kinerja atau hasil pengawasan harus segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut ini adalah bukti nyata bahwa lembaga bertanggung jawab

atas setiap masalah yang ditemukan dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Beberapa kinerja adalah temuan ketidaksesuaian dalam laporan penggunaan anggaran, lembaga harus melakukan klarifikasi dan perbaikan serta mengimplementasikan kebijakan yang mencegah terulangnya kesalahan serupa.

7. Sistem Penghargaan dan Sanksi

Salah satu aspek penting dalam akuntabilitas kinerja adalah penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Penghargaan diberikan kepada individu atau tim yang berhasil menunjukkan kinerja luar biasa dalam menerapkan prinsip integritas, sementara sanksi diberikan kepada mereka yang terbukti melanggar aturan atau tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemberian penghargaan kepada unit kerja yang berhasil mencapai tujuan Zona Integritas atau pemberian sanksi kepada pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.

8. Partisipasi Publik

Akuntabilitas kinerja juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja lembaga pemerintah. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan program dilaksanakan, serta untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Melibatkan masyarakat dalam survei kepuasan terhadap pelayanan publik atau menyediakan saluran pengaduan yang efektif untuk melaporkan masalah.

Akuntabilitas kinerja dalam Zona Integritas menuntut lembaga pemerintah untuk secara transparan, efisien, dan efektif menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan memastikan bahwa seluruh proses dan hasil kinerja dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun kepada publik, maka Zona Integritas dapat benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Rencana Aksi:

Rencana aksi akuntabilitas kinerja dalam Zona Integritas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah menjalankan tugasnya dengan transparansi, efisiensi, dan integritas tinggi. Indikator kinerja yang jelas dan target yang terukur dapat membantu mengarahkan dan memotivasi instansi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rencana aksi akuntabilitas kinerja, beserta indikator dan target yang dapat digunakan dalam implementasi Zona Integritas:

1. Penetapan Sasaran dan Tujuan Kinerja

Rencana Aksi:

- Menetapkan sasaran kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan visi dan misi instansi.
- Menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang terkait pencapaian tujuan Zona Integritas.

Indikator:

- Adanya dokumen perencanaan strategis yang mencakup tujuan kinerja dalam Zona Integritas.
- Keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan dan penetapan sasaran kinerja.

Target:

- Semua unit memiliki dokumen perencanaan yang memuat tujuan jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun).
- 100% pimpinan unit kerja terlibat dalam penetapan sasaran kinerja.

2. Penguatan Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan

Rencana Aksi:

- Memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- Melakukan pelatihan kepada pegawai terkait pengelolaan anggaran yang sesuai dengan prinsip integritas.

Indikator:

- Laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah.
- Persentase anggaran yang dipertanggungjawabkan secara tepat waktu.

Target:

- 100% laporan keuangan diaudit dan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.
- 0% temuan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan regulasi.

3. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

Rencana Aksi:

- Membentuk tim pengawas internal yang akan mengevaluasi kinerja dan implementasi Zona Integritas secara berkala.

- Melakukan audit kinerja secara rutin oleh badan pengawas eksternal seperti Irjen, BPK dan Ombudsman.

Indikator:

- Jumlah temuan atau rekomendasi dari hasil audit yang ditindaklanjuti.
- Peningkatan hasil evaluasi kinerja internal dan eksternal setiap tahun.

Target:

- 100% temuan audit dari tahun sebelumnya ditindaklanjuti.
- Peningkatan skor evaluasi internal dan eksternal sebesar 10% setiap tahun.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Rencana Aksi:

- Menyusun standar pelayanan publik yang jelas dan dapat diukur.
- Melakukan pelatihan kepada pegawai mengenai layanan yang ramah, cepat, dan akurat.

Indikator:

- Waktu penyelesaian layanan yang sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.
- Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Target:

- 95% layanan selesai tepat waktu sesuai dengan standar.
- Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik minimal 85%.

5. Penerapan Sistem Pengaduan dan Tindak Lanjut

Rencana Aksi:

- Membangun dan memperkuat sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan pelanggaran integritas.
- Menyediakan mekanisme tindak lanjut yang jelas atas setiap laporan pengaduan.

Indikator:

- Jumlah pengaduan yang diterima dan diselesaikan.
- Waktu respons terhadap pengaduan yang diterima.

Target:

- 100% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 10 hari kerja.
- Tingkat penyelesaian pengaduan 90% dalam 6 bulan pertama.

6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Rencana Aksi:

- Melakukan pelatihan berkala bagi pegawai terkait standar integritas, akuntabilitas, dan anti-korupsi.
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui program pendidikan dan pelatihan.

Indikator:

- Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan terkait integritas dan akuntabilitas.
- Peningkatan kompetensi SDM berdasarkan hasil evaluasi pelatihan.

Target:

- 100% pegawai mengikuti pelatihan yang terkait dengan Zona Integritas dan akuntabilitas.
- Peningkatan kompetensi SDM sebanyak 15% setiap tahun.

7. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi

Rencana Aksi:

- Mengembangkan kebijakan anti-korupsi yang jelas dan dilaksanakan dengan tegas.
- Melakukan sosialisasi kebijakan anti-korupsi di seluruh level organisasi.

Indikator:

- Adanya kebijakan anti-korupsi yang diimplementasikan dan disosialisasikan.
- Penurunan jumlah pelanggaran terkait korupsi dan KKN.

Target:

- 100% pegawai memahami kebijakan anti-korupsi melalui sosialisasi dan pelatihan.
- Tidak ada kasus korupsi atau pelanggaran integritas dalam jangka waktu 1 tahun.

8. Penguatan Sistem Penegakan Disiplin dan Sanksi

Rencana Aksi:

- Membentuk dan mengimplementasikan sistem penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang terjadi.
- Menyusun mekanisme sanksi yang tegas terhadap penyimpangan dan pelanggaran.

Indikator:

- Jumlah pelanggaran disiplin yang terjadi dan sanksi yang diterapkan.
- Kepatuhan pegawai terhadap aturan disiplin yang berlaku.

Target:

- 0% toleransi terhadap pelanggaran berat dalam implementasi Zona Integritas.
- 100% pegawai mengikuti aturan disiplin yang berlaku.

9. Peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi (IT)

Rencana Aksi:

- Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- Melakukan digitalisasi layanan publik untuk mempermudah akses dan pengawasan.

Indikator:

- Adanya sistem informasi yang terintegrasi dan memadai.
- Tingkat penggunaan teknologi dalam proses pelayanan publik.

Target:

- 100% proses pelayanan publik dapat diakses secara digital.
- Peningkatan efisiensi pelayanan publik sebesar 20% melalui penggunaan teknologi.

E. Zona 5. Penguatan Pengawasan

Area Penguatan Pengawasan rencana aksi, baik aspek pemenuhan maupun aspek reform. Kegiatan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi dalam mewujudkan tatakelola yang baik.

1. Sosialisasi Tentang Pengendalian Gratifikasi. Komitmen pengendalian Gratifikasi antara lain tidak menawarkan atau memberikan suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pimpinan sebagai teladan/ccontoh dalam upaya pengendalian gratifikasi.
2. Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi dan Pencegahan Benturan Kepentingan dan melakukan sosialisasi pada seluruh dosen, pegawai dan mahasiswa FPIK UNIPA
3. Sosialisasi Tentang Benturan Kepentingan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan wewenang.
4. Pembuatan sistem pengaduan berbasis teknologi informasi digital yang dapat diakses oleh Masyarakat menggunakan gawai dan komputer. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dilakukan perbanyakan dari lembar pemberitahuan yang berisi QR Code dan ditempel pada tempat-tempat tertentu di lingkungan Gedung FPIK UNIPA.
5. Menempatkan salah satu staf untuk memonitor setiap laporan pengaduan yang masuk.
6. Melakukan rapat dengan pimpinan FPIK UNIPA membahas tentang laporan-laporan pengaduan yang masuk.

F. Zona 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan skala prioritas, maka agenda yang menjadi prioritas Penguatan Kualitas Pelayanan Publik adalah menetapkan standar pelayanan, Membuat maklumat pelayanan, Membuat standard prosedur (SOP) pelayanan, melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP, Menyelenggarakan Budaya Pelayanan Prima, Menyediakan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media sosial, melakukan inovasi pelayanan, melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Penilaian terhadap kinerja dosen dalam pengajaran oleh mahasiswa, skor indeks evaluasi mengajar dosen yang skornya 0-4.

BAB IV
MATRIKS KEGIATAN

A. Manajemen Perubahan

No.	Kegiatan	Sasaran	Output	Outcome	PIC	Waktu	Anggaran (Rp)
1.	Rapat Pembuatan Dokumen Rencana Aksi (3x rapat)	Tim ZI WBK	Dokumen Rencana Aksi	Tersedianya Dokumen	Penanggungjawab Agen Perubahan	Februari 2025	2.500.000,-
2.	Monitoring MONEV Implementasi Zona Integritas FPIK	Manajer Area Perubahan	Pelaksanaan MONEV	MONEV terlaksana setiap semester	Penanggungjawab Agen Perubahan	Maret, Juni, Sept dan Desember 2025	6.000.000,-
3.	Sosialisasi kegiatan berlakukan ZI di lingkungan FPIK oleh Pimpinan dengan menerapkan nilai perubahan pola pikir dan budaya kerja kepada bawahan (apel awal semester untuk civitas akademika FPIK)	Manajemen area perubahan	Dokumen	Tersedianya dokumen	Pimpinan Fakultas	Februari, Agustus dan Desember 2025	3.000,000,-
	Total Zona 1						11.500.000,-

B. Penataan Tatalaksana

No.	Kegiatan	Sasaran	Output	Outcome	PIC	Waktu	Anggaran (Rp)
1.	SOP kegiatan Utama	SOP, ZI,	SOP, ZI,	SOP ter-update	Penanggung jawab Agen Penataan Tata Laksana	Maret, Juni, Sep, dan Des 2025	4.000.000
2.	E-office	Staf Ahli	Data Mentah	SIMUNI PA, Web Site, ZI, PPID dan WCU terupdate & arsip yang tersimpan rapi	Penanggungjawab Agen Penataan Tata Laksana	Februari 2025	5.000.000
	Keterbukaan Informasi	Dosen, Pegawai, Mahasiswa dan Alumni	Website	Laporan	Penanggungjawab Agen Penataan Tata Laksana	Januari-Desember 2025	6.000.000
	Total Zona 2						15.000.000,-

C. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

No.	Kegiatan	Sasaran	Output	Outcome	PIC	Waktu	Anggaran (Rp)
1.	Rapat Koordinasi Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi.	Pegawai di unit kerja memperoleh kesempatan untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Mengusulkan pegawai FPIK untuk mengikuti Diklat atau pengembangan kompetensi lainnya.	Dokumen/surat usulan	Penanggungjawab Agen Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.	Mei dan Desember 2025	2.500.000
2	Pengembangan Kompetensi SDM	Pimpinan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.	Melibatkan semua pegawai FPIK	Update data	Manajer Sumber Daya Manusia Aparatur	Jan-Desember 2025	10.000.000

3	Penegakan Disiplin dan Etika Kerja	Pimpinan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan	Membuat rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai	Laporan Pelaksanaan	Manejer Sumber Daya Manusia Aparatur	Jan-Desember 2025	
Total Zona 3							12.500.000

D. Penguatan Akuntabilitas

No.	Kegiatan	Sasaran	Output	Outcome	PIC	Waktu	Anggaran (Rp)
1.	Penetapan Sasaran dan Tujuan Kinerja	- Menetapkan sasaran kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan visi dan misi instansi. - Menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang terkait pencapaian tujuan Zona Integritas.	- Adanya dokumen perencanaan strategis yang mencakup tujuan kinerja dalam Zona Integritas. - Keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan dan penetapan sasaran kinerja.	- Semua unit memiliki dokumen perencanaan yang memuat tujuan jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun). 100% pimpinan unit kerja terlibat dalam penetapan sasaran kinerja.	Penanggung Penguatan Akuntabilitas	Februari 2025	2.000.000,- -

2	Penguatan Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan:	• Memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. • Melakukan pelatihan kepada pegawai terkait pengelolaan anggaran yang sesuai dengan prinsip integritas.	• Laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah • Persentase anggaran yang dipertanggungjawabkan secara tepat waktu.	• 100% laporan keuangan diaudit dan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. • 0% temuan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan regulasi.	Penanggung Penguatan Akuntabilitas	Januari-Desember 2025	2.000.000,-
3	Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja:	• Membentuk tim pengawas internal yang akan mengevaluasi kinerja dan implementasi Zona Integritas secara berkala. • Melakukan audit kinerja secara rutin oleh badan pengawas eksternal	• Jumlah temuan atau rekomendasi dari hasil audit yang ditindaklanjuti. • Peningkatan hasil evaluasi kinerja internal dan eksternal	• 100% temuan audit dari tahun sebelumnya ditindaklanjuti. • Peningkatan skor evaluasi internal dan eksternal sebesar 10% setiap tahun.	Penanggung Penguatan Akuntabilitas	Februari 2025 Juni dan Desember 2025	2.000.000,-

		seperti Irjen, BPK dan Ombudsman.	setiap tahun.				
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:	- Menyusun standar pelayanan publik yang jelas dan dapat diukur. - Melakukan pelatihan kepada pegawai mengenai layanan yang ramah, cepat, dan akurat.	- Waktu penyelesaian layanan yang sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. - Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.	95% layanan selesai tepat waktu sesuai dengan standar. Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik minimal 85%.	Penanggung Penguatan Akuntabilitas	Februari-Maret 2025	1.000.000,-
5	Penerapan Sistem Pengaduan dan Tindak Lanjut	Membangun dan memperkuat sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan	- Jumlah pengaduan yang diterima dan diselesaikan. - Waktu respons terhadap	100% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 10 hari kerja. Tingkat penyelesaian	Penanggung Penguatan Akuntabilitas	Januari-Desember 2025	6.000.000

		pelanggaran integritas. Menyediakan mekanisme tindak lanjut yang jelas atas setiap laporan pengaduan.	pengaduan yang diterima.	pengaduan 90% dalam 6 bulan pertama.			
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	- Melakukan pelatihan berkala bagi pegawai terkait standar integritas, akuntabilitas, dan anti-korupsi. - Meningkatkan kompetensi SDM melalui program pendidikan dan pelatihan.	- Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan terkait integritas dan akuntabilitas. - Peningkatan kompetensi SDM berdasarkan hasil evaluasi pelatihan.	100% pegawai mengikuti pelatihan yang terkait dengan Zona Integritas dan akuntabilitas. - Peningkatan kompetensi SDM sebanyak 15% setiap tahun.	Penanggungjawaban Penguatan Akuntabilitas	Maret dan Agustus 2025	4.000.000,-
7	Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi:	- Mengembangkan kebijakan anti-korupsi yang jelas dan dilaksanakan dengan tegas. - Melakukan sosialisasi	Adanya kebijakan anti-korupsi yang diimplementasikan dan	100% pegawai memahami kebijakan anti-korupsi melalui sosialisasi	Penanggung Penguatan Akuntabilitas	Februari 2025	1.000.000,-

		kebijakan anti-korupsi di seluruh level organisasi.	disosialisasikan. Penurunan jumlah pelanggaran terkait korupsi dan KKN.	dan pelatihan. • Tidak ada kasus korupsi atau pelanggaran integritas dalam jangka waktu 1 tahun.			
8	Penguatan Sistem Penegakan Disiplin dan Sanksi:	• Membentuk dan mengimplementasikan sistem penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang terjadi. • Menyusun mekanisme sanksi yang tegas terhadap penyimpangan dan pelanggaran.	• Jumlah pelanggaran disiplin yang terjadi dan sanksi yang diterapkan. • Kepatuhan pegawai terhadap aturan disiplin yang berlaku.	• 0% toleransi terhadap pelanggaran berat dalam implementasi Zona Integritas. • 100% pegawai mengikuti aturan disiplin yang berlaku.	Penanggung Penguatan Akuntabilitas		
9	Peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi (IT)	• Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang	• Adanya sistem informasi yang terintegrasi	• 100% proses pelayanan publik dapat diakses	Penanggung Penguatan Akuntabilitas	Maret 2025	2.000.000,-

		mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja. • Melakukan digitalisasi layanan publik untuk mempermudah akses dan pengawasan	dan memadai. • Tingkat penggunaan teknologi dalam proses pelayanan publik.	secara digital. • Peningkatan efisiensi pelayanan publik sebesar 20% melalui penggunaan teknologi			
	Total Zona 4						20.000.000

E. Penguatan Pengawasan

No.	Kegiatan	Sasaran	Output	Outcome	PIC	Waktu	Anggaran (Rp)
1.	Sosialisasi pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan	Dosen, pegawai dan mahasiswa	Laporan pelaksanaan	Dosen, pegawai dan mahasiswa memahami tentang pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan	Penanggungjawab penguatan pengawasan	Februari 2025	1.500.000
2.	Pertemuan tim pengendali gratifikasi dan benturan kepentingan dengan pimpinan FPIK	Tim penguatan pengawasan dan pimpinan FPIK	Terlaksananya pertemuan	Solusi terhadap laporan pengaduan	Penanggungjawab penguatan pengawasan	April, Agustus, Desember 2025	3.000.000
3	Pengembangan system pengaduan	Dosen, pegawai dan mahasiswa	Terbentuknya system pelaporan pengaduan	Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pengaduan	Penanggungjawab penguatan pengawasan	Maret 2025	2.500.000
	Total Zona 5						7.000.000

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Kegiatan	Sasaran	Output	Outcome	PIC	Waktu	Anggaran (Rp)
1.	Standar Pelayanan • Terdapat kebijakan standar • Standar pelayanan telah diumumkan Dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan	Dosen, pegawai dan mahasiswa	Standar Pelayanan; Bukti inovasi 1. Standar Pelayanan; 2. Pengumuman Pelayanan; 3. Bukti telah diumumkan :a. Dokumentasi pengumuman pada web fpik, papan pengumuman, leaflet/brosur/ facebook, WA group, twitter, dan lain-lain untuk		Penanggungjawab Zona 6	Februari 2025	2.500.000

	Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan		media sosial/ internet;4. Bukti inovasi (bila ada) 1. SOP Standar Pelayanan2. Bukti Pelaksanaan SOP;3. Routing Slip/kartu kendali, hasil pengujian, formulir lain dalam pengurusan layanan;4 . Bukti inovasi (bila ada Laporan review standar pelayana n dan SOP				
--	---	--	---	--	--	--	--

	Budaya Pelayanan Prima	Dosen, pegawai dan mahasiswa	Dokumen Kegiatan		Penanggungjawab Zona 6	Januari-Desember 2025	2.000.000
	Pengelolaan Pengaduan	Dosen, pegawai dan mahasiswa	Dokumen Pengaduan, SOP		Penanggungjawab Zona 6	Januari-Desember 2025	2.000.000
	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Dosen, pegawai dan mahasiswa	Kuisione r		Penanggungjawab Zona 6	Desember 2025	1.000.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi atau Web FPIK	Dosen, pegawai dan mahasiswa	Teknologi/Produk terkait pelayanan;2. SOP Pengelolaan Teknologi Informasi /web FPIK		Penanggungjawab Zona 6	Januari-Desember 2025	1.000.000
	Total Zona 6						8.500.000,-
	Total Zona 1+ Zona 2 + Zona 3 + Zona 4 + Zona 5 + Zona 6						74.500.000,-

BAB V

PENUTUP

A. Monitoring

Monitoring terhadap rencana aksi pembangunan Zona integritas pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan semua tim manajer area perubahan dengan melibatkan pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Monitoring dilakukan setiap bulan terhadap rencana aksi dan terhadap program yang telah ditetapkan, jika terjadi kendala dan masalah, tim ZI akan mencari solusi agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap rencana aksi dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Tim ZI WBK, untuk melihat kekurangan-kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan, jika terjadi kekurangan dan kendala dilakukan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya, yang sudah baik ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi semua tim pembangunan ZI WBK Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.